



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor/Pdt.G/2016/PA.Tbnan.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tabanan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta (usaha laundry), dahulu bertempat tinggal di Jalan Anggrek Gang VI No. 1 Tunggal Sari, Desa Dauh Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, sekarang bertempat tinggal di Banjar Ketiman Kelod, Desa Manistutu, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada **ADVOKAT 1** dan **ADVOKAT 2** Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat 1 dan Rekan. Beralamat Kantor di Kabupaten Jembrana, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 10 Januari 2017 yang telah terdaftar dalam register surat kuasa Pengadilan Agama Tabanan No. 01/kuasa.ks/I/2017 tanggal 11 Januari 2017, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan anggota POLRI, bertempat tinggal di Kabupaten Tabanan. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, serta telah memeriksa alat bukti surat dan saksi-saksi Penggugat di persidangan;

Hal. 1 dari 18 Put. Nomor/Pdt.G/2016/PA.Tbnan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 03 Oktober 2016 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tabanan, Nomor/Pdt.G/2016/PA.Tbnan., tanggal 03 Oktober 2016 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 10 Desember 2007, telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam; Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan, Kabupaten Tabanan, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akte Nikah Nikah Nomor :, tertanggal 19 Desember 2007;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah kontrakan di Kediri, Kabupaten Tabanan, selama 2 tahun, kemudian pindah ke rumah kontrakan di KS. Tubun selama 1 Tahun kemudian Pindah dan tinggal bersama di rumah Penggugat dan Tergugat di Kerambitan, Kabupaten Tabanan, selama 9 tahun, dan terakhir bertempat kediaman di rumah orangtua Tergugat, sampai sekarang;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai tiga orang anak yang bernama :
 1. AL, Laki-laki umur 15 Tahun;
 2. AP 1, Perempuan umur 9 Tahun;
 3. AP 2, Perempuan umur 4,5 tahun;
5. Bahwa selama berumah tangga, Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan bahagia selama 8 tahun, namun sejak bulan Pertengahan bulan Juli 2016 sering terjadi perselisihan dan percekocokan secara terus menerus; Adapun penyebab perselisihan dan percekocokan tersebut adalah :
 - 5.1. Tergugat suka bermain judi yang sulit untuk disembuhkan;

Hal. 2 dari 18 Put. Nomor/Pdt.G/2016/PA.Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.2. Tergugat suka berkata kasar dan ringan tangan terhadap Penggugat walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil;
- 5.3. Tergugat melakukan penganiayaan terhadap Penggugat, yakni menampar Mulut Penggugat sampai berdarah, sehingga dengan kejadian itu Penggugat merasa trauma dan selalu ketakutan apabila bertemu Tergugat;
- 5.4. Tergugat tidak menghargai Penggugat, dan Tergugat sering cemburu buta dengan menuduh Penggugat selingkuh dengan Pria Lain;
6. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan terjadi Awal bulan September Tahun 2016 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah menjalani kewajiban sebagaimana layaknya suami-isteri sampai sekarang;;
7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan pihak keluarga Tergugat untuk mencari penyelesaian demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak berhasil;
8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan, sehingga yang terbaik putus karena perceraian;
9. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil tersebut di atas, Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat atas dasar perselisihan yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;
10. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang No 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tabanan, untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai

Hal. 3 dari 18 Put. Nomor/Pdt.G/2016/PA.Tbnan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

Berdasarkan alasan dan dalil tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tabanan cq. Majelis Hakim berkenan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini yang amarnya sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsidaair :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan. Selanjutnya Majelis Hakim menerangkan kepada kedua belah pihak yang berperkara bahwa semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui Mediasi, kecuali dalam hal yang dikecualikan untuk itu. Dalam penjelasan tersebut diterangkan pula tentang pengertian dan manfaat Mediasi, kewajiban Para Pihak untuk menghadiri langsung pertemuan Mediasi berikut akibat hukum atas perilaku tidak beriktikad baik dalam proses Mediasi, biaya yang mungkin timbul akibat penggunaan Mediator Non Hakim dan bukan pegawai pengadilan, pilihan untuk menindaklanjuti kesepakatan perdamaian melalui akta perdamaian atau pencabutan gugatan dan kewajiban Para Pihak untuk menandatangani formulir penjelasan Mediasi;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menandatangani formulir penjelasan Mediasi tertanggal 19 Oktober 2016 yang isi pokoknya menyatakan bahwa kedua belah pihak yang berperkara telah memperoleh penjelasan prosedur Mediasi secara lengkap dari Hakim Pemeriksa Perkara, telah memahami dengan baik prosedur Mediasi dan bersedia menempuh Mediasi dengan iktikad baik. Selanjutnya atas perintah Majelis Hakim, kedua

Hal. 4 dari 18 Put. Nomor/Pdt.G/2016/PA.Tbnan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belah pihak telah melakukan upaya perdamaian melalui Mediasi dengan Mediator Drs. Barwanto, S.H, Mediator Hakim pada Pengadilan Agama Tabanan, namun tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa meskipun demikian Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat supaya hidup rukun lagi sebagai suami istri yang baik, akan tetapi tetap tidak berhasil. Selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tambahan keterangan di muka sidang yang selengkapya sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang perkara ini ;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan jawaban secara tertulis pada persidangan tanggal 28 Desember 2016 berikut penjelasannya di muka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 10 Desember 2007 di Kantor Urusan Agama Kecamatan;
- Bahwa benar setelah menikah Pengugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di ... Kediri, Kabupaten Tabanan selama 2 tahun, kemudia pindah ke rumah kontrakan di KS. Tubun selama 1 tahun dan terakhir bertempat kediaman bersama di Kerambitan, Kabupaten Tabanan selama 9 tahun;
- Bahwa benar dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang semuanya ikut bersama Tergugat;
- Bahwa benar sejak Juli 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran namun bukan karena penyebab sebagaimana yang disampaikan oleh Penggugat. Tidak benar jika Tergugat sering bermain judi. Tergugat akui pernah bermain judi, seperti bermain togel, namun tidak sering dan itupun atas inisiatif Penggugat;
- Bahwa benar Tergugat pernah berkata kasar dan ringan tangan kepada Penggugat, bahkan pernah menampar mulut Penggugat hingga berdarah. Hal itu terjadi karena Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain yang akhirnya berujung pada pelaporan polisi pada September 2016;

Hal. 5 dari 18 Put. Nomor/Pdt.G/2016/PA.Tbnan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak benar Tergugat tidak menghargai Penggugat dan sering cemburu buta. Semua yang dilakukan Tergugat semua ada alasannya, karena memang benar Penggugat telah berselingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa benar puncak dari perselisihan tersebut, sejak September 2016 Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang dan sekitar 1 bulan lalu Tergugat kembali ke rumah saudaranya di Kecamatan, Kabupaten Jembrana;
- Bahwa terkait dengan proses perceraian ini Tergugat menyerahkan sepenuhnya kepada kebijakan Majelis Hakim;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat tetap sebagaimana gugatan Penggugat dan membantah telah berselingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa sebelum tahun 2016 antara Penggugat dan Tergugat sebenarnya sudah sering bertengkar. Bahkan waktu itu Tergugat pernah melempar remote dan mengenai bibir Penggugat;
- Bahwa pada Juni 2016 Tergugat juga pernah menyuruh anak-anak Penggugat dan Tergugat untuk memukuli Penggugat;
- Bahwa benar Tergugat telah melaporkan Penggugat ke Polres Tabanan dengan dugaan perzinahan yang sampai saat ini masih dalam proses, namun Penggugat tetap membantah telah berselingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan tidak tahan hidup bersama Tergugat;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap sebagaimana jawaban semula dan mengakui pernah melampar Penggugat dengan remot, karena Tergugat mendapati Penggugat bekerja di tempat karaoke dan menemani tamu-tamu asing;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat :

Hal. 6 dari 18 Put. Nomor/Pdt.G/2016/PA.Tbnan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. PENGUGAT NIK : yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan provinsi Bali tanggal 24 Nopember 2012. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok. (bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Tabanan tanggal 10 Desember 2007. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok. (bukti P.2);

B. Saksi :

1. **SAKSI I**, umur 55 tahun, agama Hindu, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Kabupaten Jembrana. Di muka sidang saksi tersebut mengaku sebagai sepupu Penggugat dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agama dan kepercayaannya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah tahun 2007 ;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah beberapa kali tinggal di rumah kontrakan, terakhir tinggal bersama di Kerambitan;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak;
 - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun mulai pertengahan tahun 2016 mulai sering terjadi pertengkaran;
 - Bahwa saksi tidak pernah menyaksikan sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar. Namun selama ini saksi sering melihat Penggugat pulang ke rumah saudaranya di Kabupaten Jembrana dan mengatakan bahwa Penggugat sudah tidak betah hidup bersama Tergugat karena sering bertengkar dan dipukul Tergugat;
 - Bahwa saksi tidak tahu secara pasti penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar. Namun saksi hanya mendengar dari

Hal. 7 dari 18 Put. Nomor/Pdt.G/2016/PA.Tbnan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan Penggugat bahwa Tergugat sering bermain judi dan menuduh Penggugat telah berselingkuh dengan laki-laki lain;

- Bahwa sejak September 2016 Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal. Saat ini Penggugat tinggal di rumah saudaranya di Kabupaten Jembrana, sedangkan Tergugat masih tinggal di rumah kediaman bersama hingga sekarang;

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan nasihat kepada Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, umur 55 tahun, agama Hindu, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Kabupaten Jembrana. Di muka sidang saksi tersebut mengaku sebagai tetangga dan sepupu Penggugat dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agama dan kepercayaannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, namun saksi tidak tahu kapan keduanya menikah;

- Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Kerambitan, Kabupaten Tabanan;

- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak yang saat ini semuanya ikut bersama Tergugat;

- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Saksi hanya tahu bahwa sejak sekitar bulan Oktober 2016 Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal. Penggugat tinggal di rumah saudaranya di Kabupaten Jembrana. Sedangkan Tergugat tinggal di Tabanan;

- Bahwa saksi tidak tahu penyebab keduanya berpisah tempat tinggal. Namun saksi pernah mendengar bahwa Tergugat menuduh Penggugat telah berselingkuh dengan laki-laki lain. Bahkan Tergugat pernah datang ke Desa untuk membicarakan hal tersebut;

- Bahwa soal kebiasaan Tergugat yang suka bermain judi, saksi tidak tahu;

Hal. 8 dari 18 Put. Nomor/Pdt.G/2016/PA.Tbna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga sudah pernah memberikan nasihat kepada Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat menyampaikan alat bukti tertulis berupa Surat Tanda Bukti Lapor Nomor : tanggal 21 Desember 2016 yang dikeluarkan oleh KA SPKT Polres Tabanan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok. (bukti T.1);

Bahwa selain alat bukti tertulis seperti tersebut di atas, Tergugat tidak menyampaikan alat bukti apapun lagi, termasuk tidak menghadirkan saksi-saksi untuk didengar keterangannya di muka persidangan, meskipun kepadanya telah diberikan kesempatan untuk itu, karena ternyata pada saat sidang memasuki agenda pembuktian lanjutan dari Tergugat yang bersangkutan tidak pernah datang lagi meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tabanan;

Bahwa pada persidangan tanggal 18 Januari 2017 Penggugat memberikan kuasa kepada **ADVOKAT 1** dan **ADVOKAT 2** Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat 1 dan Rekan, beralamat kantor di Kabupaten Jembrana, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 10 Januari 2017 yang telah terdaftar dalam register surat kuasa Pengadilan Agama Tabanan No. 01/kuasa.ks/I/2017 tanggal 11 Januari 2017 agar berindak untuk dan atas nama pemberi kuasa di muka persidangan. Terkait hal tersebut Majelis Hakim telah memeriksa identitas yang bersangkutan dan memeriksa pula kelengkapan berkas kuasa tersebut yang ternyata sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulan akhirnya yang disampaikan secara lisan melalui kuasa hukumnya pada intinya menyatakan tetap mempertahankan semua isi gugatan dan repliknya serta mohon agar diceraikan dari Tergugat dan dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 9 dari 18 Put. Nomor/Pdt.G/2016/PA.Tbnan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan termasuk perkara perlawanan (verzet) atas putusan verstek dan perlawanan pihak berperkara (partij verzet) maupun pihak ketiga (derden verzet) terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui Mediasi, kecuali ditentukan lain berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 17 ayat (7) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memberikan penjelasan kepada kedua belah pihak yang berperkara tentang pengertian dan manfaat Mediasi, kewajiban Para Pihak untuk menghadiri langsung pertemuan Mediasi berikut akibat hukum atas perilaku tidak beriktikad baik dalam proses Mediasi, biaya yang mungkin timbul akibat penggunaan Mediator Non Hakim dan bukan pegawai pengadilan, pilihan untuk menindaklanjuti kesepakatan perdamaian melalui akta perdamaian atau pencabutan gugatan dan kewajiban Para Pihak untuk menandatangani formulir penjelasan Mediasi;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menandatangani formulir penjelasan Mediasi sebagaimana maksud Pasal 17 ayat (8) dan (9) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tertanggal 19 Oktober 2016 yang isi pokoknya menyatakan bahwa kedua belah pihak yang berperkara telah memperoleh penjelasan prosedur Mediasi secara lengkap dari Hakim Pemeriksa Perkara, telah memahami dengan baik prosedur Mediasi dan bersedia menempuh Mediasi dengan iktikad baik dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari berkas perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas dasar hal tersebut di atas, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melakukan upaya perdamaian melalui Mediasi dengan Mediator Drs. Barwanto, S.H, Mediator Hakim pada Pengadilan Agama Tabanan, namun tidak berhasil mencapai

Hal. 10 dari 18 Put. Nomor/Pdt.G/2016/PA.Tbnan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan damai, sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Mediasi Nomor/Pdt.G/2016/PA.Tbna tanggal 19 Oktober 2016;

Menimbang, bahwa meskipun demikian Majelis Hakim tetap berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya di setiap persidangan sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, akan tetapi usaha tersebut tetap tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa permasalahan pokok dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan perceraian yang termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Agama Tabanan mempunyai kewenangan secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara *aquo* sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama berikut penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang merupakan akta otentik identitas kependudukan, telah terbukti bahwa Penggugat berdomisili di Kabupaten Tabanan yang merupakan wilayah Hukum Pengadilan Agama Tabanan, meskipun pada akhirnya yang bersangkutan memilih domisili di Kabupaten Jember, namun Penggugat tidak mempersoalkannya. Maka atas dasar hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Tabanan secara relatif mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara *aquo* sebagaimana diatur oleh Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu memeriksa ada tidaknya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat. Berdasarkan bukti P.2 yang merupakan akta otentik perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilakukan menurut

Hal. 11 dari 18 Put. Nomor/Pdt.G/2016/PA.Tbna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan syari'ah (Hukum Islam), maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Majelis berpendapat bahwa Penggugat memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pihak yang berkepentingan (*persona standy in yudicio*) untuk mengajukan gugatan perceraian. Selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatan perceraian, Penggugat mendasarkan pada alasan bahwa sejak bulan Juli 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang pada intinya disebabkan oleh 4 (empat) hal sebagaimana dalam posita angka 5 surat gugatan Penggugat berikut penjelasan yang bersangkutan di muka persidangan, yakni : (1) Tergugat suka berjudi yang sulit disembuhkan; (2) Tergugat suka berkata kasar dan ringan tangan kepada penggugat; (3) Tergugat telah melakukan penganiayaan kepada Penggugat, yakni menampar mulut Penggugat hingga berdarah yang menyebabkan Penggugat trauma (4) Tergugat tidak menghargai Penggugat dan sering cemburu buta, serta menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain. Akibatnya sejak September 2016 Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang dan tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri. Hal mana jika ternyata dapat dibuktikan oleh Penggugat, maka dapat dijadikan alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan bahwa rumah tangganya dengan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sebagaimana disampaikan oleh Penggugat dalam surat gugatannya. Penggugat juga mengakui adanya pemukulan terhadap Penggugat yang semua itu dilakukan karena Penggugat telah berselingkuh dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa meskipun sebagian besar dalil-dalil gugatan Penggugat telah diakui kebenarannya oleh Tergugat, termasuk pengakuan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan telah berpisah ranjang dan tempat tinggal sejak September 2016 hingga sekarang, namun oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian di mana perkara perceraian adalah bagian dari kelompok hukum perorangan (*personal recht*) bukan masuk dalam kelompok hukum kebendaan (*zaken recht*), oleh

Hal. 12 dari 18 Put. Nomor/Pdt.G/2016/PA.Tbnan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya Majelis Hakim sependapat dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 863 K/Pdt/1990 tanggal 28 Nopember 1991 yang mengandung konstruksi hukum bahwa tidak dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja, karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (*de grote langen*). (ex Pasal 208 BW). Maka untuk memenuhi pula maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, kepada Penggugat dan Tergugat tetap dibebankan upaya pembuktian. Dalam hal ini Majelis Hakim memandang perlu untuk mendengarkan saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat untuk mendapatkan kebenaran yang lebih meyakinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa untuk mengabulkan atau menolak perkara ini, Majelis Hakim harus terlebih mengungkap fakta di persidangan tentang apakah benar dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran? Lalu hal-hal apa aja yang menjadi penyebab adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut? Serta apakah dengan adanya permasalahan tersebut masih ada harapan bagi rumah tangga Penggugat dan Tergugat untuk dirukunkan kembali?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti P.1 dan P.2 dan 2 (dua) orang saksi di persidangan masing-masing bernama SAKSI I (sepupu Penggugat) dan Ketut SAKSI II (tetangga dan sepupu Penggugat) yang oleh Majelis Hakim keterangan masing-masing saksi tersebut dikutip dalam pertimbangan tentang duduk perkara yang selengkapny dianggap termuat dalam pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 dan P.2 yang merupakan bukti identitas kependudukan Penggugat dan bukti tentang pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagaimana telah terurai di atas.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat masing-masing adalah orang yang sudah dewasa dan merupakan orang-orang yang terdekat dengan Penggugat dan Tergugat. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi kualifikasi sebagai saksi berdasarkan ketentuan Pasal 172 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan

Hal. 13 dari 18 Put. Nomor/Pdt.G/2016/PA.Tbnan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991). Selain itu, keberadaan 2 (dua) orang saksi tersebut telah memenuhi batas minimal pembuktian melalui saksi;

Menimbang, bahwa Keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut juga saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain (*mutual conformity*), sehingga telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi, sebagaimana ketentuan Pasal 308 R.Bg.

Menimbang, bahwa bukti T.1 adalah berupa fotokopi surat tanda bukti lapor yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu. Telah dinazegelen pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, serta isinya tidak dibantah oleh Penggugat. Maka alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*), sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap alat-alat bukti yang diajukan Penggugat di atas yang dihubungkan dengan gugatan Penggugat dan pengakuan Tergugat, serta alat bukti tertulis di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 10 Desember 2007 di KUA Kecamatan;
2. Bahwa benar semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis. Namun sejak Juli 2016 mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain, meskipun hal itu sudah dibantah oleh Penggugat. Akibat dari hal tersebut Tergugat melaporkan Penggugat ke Polres Tabanan dengan laporan dugaan perzinahan tertanggal 21 Desember 2016.
3. Bahwa benar Tergugat pernah menampar dan melempar remote kepada Penggugat karena emosi Penggugat telah berselingkuh;
4. Bahwa benar sejak September 2016 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;

Hal. 14 dari 18 Put. Nomor/Pdt.G/2016/PA.Tbnan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat agar hidup rukun kembali dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim menilai ternyata memang benar telah terjadi keretakan (*broken marriage*) dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, di antara mereka sudah tidak ada ikatan batin yang merupakan penggerak kehidupan dalam sebuah rumah tangga, sudah tidak saling mencintai dan tidak saling membutuhkan di antara keduanya, oleh karenanya tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rohmah* sebagaimana dimaksud dalam surat ar-Rum ayat 21 tidak mungkin lagi dapat diharapkan. Dalam hal ini, rumah tangga yang diharapkan menjadi tempat yang damai dan menenangkan telah berubah menjadi tempat yang membuat mereka tersiksa lahir dan batin yang dikhawatirkan akan menimbulkan kebencian antara suami dan istri yang dapat menjerumuskan mereka kepada perbuatan yang melanggar ketentuan Allah, oleh karena itu menyelamatkan mereka dari keadaan tersebut melalui perceraian merupakan tindakan yang lebih baik dan maslahat bagi keduanya daripada tetap mempertahankan perkawinan mereka tanpa melihat siapa yang salah dan siapa yang benar;

Menimbang, bahwa terkait hal di atas Majelis Hakim perlu mengemukakan doktrin hukum dan pendapat ahli yang dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

1. Kaidah fikih yang berbunyi :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

artinya : "Menolak mafsadat lebih diutamakan dari pada mendatangkan kemaslahatan."

2. Pendapat Dr. Salim bin Abdul Ghoni Arrofi'i dalam Kitab Ahkam al-Ahwal as-Syakhsyah li al-Muslimin al-Ghorbi bab Hukm al-Thalaq yang berbunyi:

إن سببه الحاجة إلى الخلاص عند تبين الأخلاق
وعروض البغضاء الموجبة عدم إقامة حدود الله

Hal. 15 dari 18 Put. Nomor/Pdt.G/2016/PA.Tbnan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

artinya: "Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dinilai beralasan menurut hukum dan tidak melawan hak serta telah memenuhi unsur alasan perceraian yang termuat dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya alasan perceraian tersebut dan sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat tersebut dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat yang selengkapnyanya sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tabanan atau pejabat yang ditunjuk untuk menyampaikan salinan putusan ini setelah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi Tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan atau Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun

Hal. 16 dari 18 Put. Nomor/Pdt.G/2016/PA.Tbnan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009

Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tabanan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Tabanan dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Jemberana untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp553.000,00. (lima ratus lima puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rabiulakhir 1438 Hijriyah, oleh kami **Drs. Zainal Arifin, M.H.** sebagai Ketua Majelis serta **Dodi Yudistira, S.Ag., M.H.** dan **Imdad, S.H.I, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Supian, S.H.** sebagai Panitera, serta dihadiri oleh kuasa hukum Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd

Ttd

Dodi Yudistira, S.Ag., M.H.

Drs. Zainal Arifin, M.H.

Hakim Anggota

Ttd

Imdad, S.H.I., M.H.

Panitera

Hal. 17 dari 18 Put. Nomor/Pdt.G/2016/PA.Tbnan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ttd

Supian, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----|-------------------|---------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,- |
| 2. | Biaya Proses | : Rp 50.000,- |
| 3. | Biaya Panggilan | : Rp462.000,- |
| 4. | Biaya Redaksi | : Rp 5.000,- |
| 5. | Biaya Materai | : Rp 6.000,- |

Jumlah	:	Rp553.000,-
---------------	----------	--------------------

(lima ratus lima puluh tiga ribu rupiah)

Keterangan :

1. Salinan Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap pada tanggal 08/02/2017
2. Putusan ini dikeluarkan atas permintaan Kuasa Hukum Penggugat (**I Gusti Ketut Adi Adnyana, S.H., M.H.**)

Wakil Panitera,

Hj. Elvi Rosida, SH.

Hal. 18 dari 18 Put. Nomor/Pdt.G/2016/PA.Tbnan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)